ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA, DAN GARIS BESAR HALUAN KERJA ORGANISASI MAHASISWA DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
INSTITUT ILMU KESEHATAN
BHAKTI WIYATA KEDIRI
PERIODE 2022/2023

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri
Jalan KH. Wahid Hasyim 65 Kediri Telp. (0354)773229

INSTITUT ILMU KESEHATAN
BHAKTI WIYATA KEDIRI
PERIODE 2022/2023

IKATAN KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI

KETETAPAN
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI
NOMOR: 004-006/KEP/DPM.IIK/KM.4/XI/2022

TENTANG
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI

Pokok Pembahasan

1. Anggaran Dasar (AD) Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri.
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri.
3. Penjelasan AD/ART Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri.
4. Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri.

ANGGARAN DASAR ORGANISASI MAHASISWA DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA
INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI
(AD-ORMAWA DAN UKM IIK BHAKTI WIYATA KEDIRI)

Mahasiswa adalah bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang nantinya menjadi produk dari pendidikan tinggi, akan sangat dituntut peran dan kiprahnya dalam kancah pembangunan nasional. Oleh karena itu, mahasiswa merupakan aset bangsa yang ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa serta Negara Republik Indonesia.

Lembaga Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata sebagai bagian dari warga negara Indonesia juga memahami dan menyadari hak, kewajiban serta posisi dan fungsinya dalam darma bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.

PEMBUKAAN

Atas dasar kemurnian hati, kedaulatan mahasiswa serta kebebasan intelektual yang berketuhanan, berkesusilaan, berperikemanusiaan, dan bertanggung jawab maka seluruh mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri menghimpun diri dalam satu kekuatan bernama Lembaga Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri yang memiliki alat-alat kelengkapan menurut Anggaran Dasar berikut:

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Lembaga ORGANISASI MAHASISWA Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri yang disingkat ORMAWA-IIK Bhakti Wiyata Kediri.

Pasal 2

ORMAWA-IIK Bhakti Wiyata berkedudukan di Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri.

Pasal 3

Lembaga UNIT KEGIATAN MAHASISWA Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri yang disingkat UKM-IIK Bhakti Wiyata Kediri.

Pasal 4

UKM-IIK Bhakti Wiyata berkedudukan di Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri.

BAB II

KEDAULATAN

Pasal 5

Kedaulatan tertinggi ORMAWA dan UKM berada di dalam sidang Musyawarah Umum Mahasiswa (MUM) IIK Bhakti Wiyata Kediri.

BAB III

PEMBENTUKAN ORMAWA DAN UKM

Pasal 6

Syarat:

1. memiliki Pengurus dan Anggota;
2. memiliki Struktur Jabatan dan Pembagian Kerja;
3. memiliki Visi dan Misi;
4. memiliki AD/ART Internal;
5. memiliki Keselarasan Tujuan;
6. memiliki Program Kerja;
7. memiliki Nama dan Atribut Kelembagaan; dan
8. memiliki Surat Keputusan Kepengurusan.

Pasal 7

Ketentuan:

1. memiliki pengurus minimal 10 orang;
2. memiliki jumlah anggota minimal 10 orang;
3. memiliki struktur jabatan meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota;
4. memiliki visi dan misi yang tidak bertentangan dengan visi dan misi IIK Bhakti Wiyata;
5. memiliki AD/ART internal setiap ORMAWA dan UKM yang tidak bertentangan dengan AD/ART ORMAWA dan UKM;
6. memiliki tujuan yang tidak mengandung unsur SARA serta tidak bertentangan dengan bidang minat, norma, dan hukum Institusi RI;
7. memiliki minimal 4 program kerja yang sesuai dengan bidang minat yang dinaungi;
8. memiliki nama dan atribut kelembagaan yang merepresentasikan bidang ORMAWA/UKM serta kampus; dan
9. memiliki surat keputusan kepengurusan yang diperoleh sesudah dilantik.

Pasal 8

Pembentukan ORMAWA dan UKM:

1. memiliki panitia perumus;
2. mengajukan proposal pembentukan ORMAWA/UKM baru; dan
3. pembentukan ORMAWA/UKM harus berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB IV
ASAS, LANDASAN, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 9

Asas ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri adalah Pancasila.

Pasal 10

Landasan ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri adalah:

1. Landasan konstitusional ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri adalah Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 12 Pasal 77 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Pasal 111 PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Landasan operasional ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri adalah AD/ART serta GBHK ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
3. Landasan operasional internal ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri adalah AD/ART internal Lembaga ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

Pasal 11

Tujuan ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri adalah:

1. Terbentuknya mahasiswa yang berkehidupan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai keberpihakan jelas terhadap kemaslahatan umat manusia.
2. Terwujudnya ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri yang mengarahkan aktivitas, kreativitas, dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa dalam membentuk jiwa mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri sebagai insan akademis, peneliti, dan mengabdi pada masyarakat sebagaimana tujuan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berlandaskan pada budaya PLUS (Prima dalam pelayanan, Luhur dalam berbudi pekerti, Unggul dalam berkarya, dan Sejahtera dalam berkehidupan bersama).

Pasal 12

Fungsi ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri adalah:

1. Media penerjemah visi dan misi ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri serta penegakan kedaulatan mahasiswa.
2. Media perjuangan aspirasi, pemberdayaan, dan pemersatu anggota ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri.

3. Media pengembangan dan penyaluran minat bakat serta potensi diri di bidang penalaran, kewirausahaan, keilmuan, dan strategi anggota ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri.
4. Media pembinaan dan pendewasaan anggota ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri.
5. Media peningkatan kepekaan sosial anggota ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Sebagai sarana pengabdian mahasiswa kepada institusi dan masyarakat.

Pasal 13

Fungsi UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri adalah:

1. Media penerjemah visi dan misi UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri serta penegakan kedaulatan mahasiswa.
2. Media perjuangan aspirasi, pemberdayaan, dan pemersatu anggota UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
3. Media pengembangan dan penyaluran minat bakat mahasiswa di bidang seni, olahraga, penalaran, kewirausahaan, dan keagamaan anggota UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
4. Media pengembangan potensi penalaran, keilmuan, dan keahlian anggota UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
5. Media pembinaan dan pendewasaan anggota UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
6. Media peningkatan kepekaan sosial anggota UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB V
NILAI

Pasal 14

ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri menerapkan nilai religi, moral, intelektual, jujur, dan profesionalisme dengan tidak mengesampingkan asas kekeluargaan dan demokrasi.

BAB VI

KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 15

ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri:

1. Pengurus ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri adalah kandidat terpilih setiap program studi berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan.
2. Anggota ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri adalah setiap mahasiswa aktif IIK Bhakti Wiyata Kediri yang dinaungi ORMAWA tersebut.

Pasal 16

UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri

1. Pengurus UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri adalah kandidat terpilih setiap mahasiswa aktif IIK Bhakti Wiyata Kediri berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan oleh kepengurusan UKM periode sebelumnya.
2. Anggota UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri adalah setiap mahasiswa aktif IIK Bhakti Wiyata Kediri yang terdaftar dalam UKM tersebut.

Pasal 17

Periode Kepengurusan

Periode kepengurusan ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri 1 (satu) tahun sejak dilantik.

Pasal 18

Periode Keanggotaan

1. Periode keanggotaan ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri selama menjadi mahasiswa aktif IIK Bhakti Wiyata Kediri.
2. Periode keanggotaan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri selama menjadi mahasiswa aktif IIK Bhakti Wiyata Kediri dan terdaftar sebagai anggota UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

Pasal 19

Rangkap Jabatan

1. Setiap pengurus ORMAWA IIK Bhakti Wiyata dilarang merangkap jabatan di ORMAWA lain dalam ruang lingkup IIK Bhakti Wiyata.

2. Setiap pengurus inti suatu UKM dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus inti pada UKM yang lain atau sebagai pengurus inti suatu ORMAWA dalam ruang lingkup IIK Bhakti Wiyata.
3. Setiap pengurus inti ORMAWA dan UKM yang terlanjur merangkap jabatan di ORMAWA dan UKM lain wajib mempertahankan jabatan tertinggi dan melepas jabatan yang lain.
4. Setiap pengurus ORMAWA IIK Bhakti Wiyata diperbolehkan merangkap jabatan dalam ruang lingkup IIK Bhakti Wiyata dengan syarat :
   a. terdapat urgensi;
   b. hanya menjadi anggota dan bukan inti di kedua ORMAWA tersebut; dan
   c. bertanggung jawab penuh atas ORMAWA terkait dengan membuat surat kesanggupan bertugas di kedua ORMAWA tersebut.

BAB VII
HUBUNGAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA DENGAN PIHAK ORMAWA DAN UKM
Pasal 20

Hubungan DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri dengan pihak ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri bersifat koordinatif dengan pendekatan persuasif dialogis dalam hal pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan Organisasi Kemahasiswaan.

BAB VIII
ALAT KELENGKAPAN KELEMBAGAAN
Pasal 21

Alat kelengkapan Kelembagaan ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri terdiri atas:

1. Keluarga Besar Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan yang selanjutnya disebut KBM IIK Bhakti Wiyata Kediri adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri.
2. Organisasi Mahasiswa, yang selanjutnya disebut ORMAWA adalah organisasi bagi mahasiswa yang berstatus aktif di Institut Ilmu Kesehatan dari semua jenjang yang ada di lingkungan IIK Bhakti Wiyata Kediri.
3. Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri adalah lembaga legislatif tertinggi dalam ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri.

4. Badan Eksekutif Mahasiswa Institut, yang selanjutnya disebut BEM IIK Bhakti Wiyata Kediri adalah lembaga eksekutif tertinggi dalam ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri.
5. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, yang selanjutnya disebut BEM Fakultas adalah lembaga eksekutif di tingkat fakultas dalam ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri.
6. Himpunan Mahasiswa program studi yang selanjutnya disebut HIMA Prodi IIK Bhakti Wiyata Kediri adalah lembaga yang bertugas menampung aspirasi mahasiswa di tingkat prodi.
7. Unit Kegiatan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut UKM adalah wadah kegiatan mahasiswa di tingkat Institut yang memenuhi syarat dan ditetapkan Rektor IIK Bhakti Wiyata Kediri.
8. Garis Besar Haluan Kerja, yang selanjutnya disebut GBHK adalah peraturan yang dibuat DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri sebagai acuan kerja BEM IIK Bhakti Wiyata Kediri, BEM Fakultas, HIMA Prodi, dan UKM.
9. Anggota DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri adalah wakil dari lembaga legislatif kemahasiswaan tingkat Institut.
10. ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri merupakan lembaga formal kemahasiswaan di IIK Bhakti Wiyata Kediri.
11. Setiap ORMAWA dianggap sah apabila memiliki surat kelembagaan organisasi yang sah dari Rektor / Dekan.

BAB IX
PEMILIHAN RAYA
Pasal 22

Pemilihan Raya yang selanjutnya disingkat PEMIRA merupakan sarana pelaksanaan prinsip kedaulatan mahasiswa untuk memilih Ketua organisasi.

1. Ketua Umum DPM dan Presiden mahasiswa, dipilih oleh seluruh mahasiswa aktif tingkat Institut.
2. Gubernur Fakultas, dipilih oleh mahasiswa aktif tingkat fakultas.
3. Ketua HIMA, dipilih oleh mahasiswa aktif tingkat prodi.

BAB X

LAMBANG DAN ATRIBUT KELEMBAGAAN

Pasal 23

Lambang dan segala bentuk atribut kelembagaan ORMAWA dan UKM disusun dalam sidang MUM dan disahkan oleh Rektor IIK Bhakti Wiyata Kediri.

Pasal 24

Atribut kelembagaan ORMAWA dan UKM meliputi:

a. Logo;
b. Bendera;
c. Badge;
d. Stempel;
e. Kop surat;
f. Baju atau kaos.

BAB XI

PERMUSYAWARATAN

Pasal 25

1. Musyawarah Umum Mahasiswa (MUM) adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa dan diikuti oleh setiap perwakilan ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
2. Persidangan dalam MUM terdiri atas Sidang Umum, Sidang Istimewa, dan Sidang Khusus.

Pasal 26

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan dalam sidang MUM IIK Bhakti Wiyata Kediri dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Apabila pengambilan keputusan tidak dapat dicapai secara mufakat maka diadakan *voting*.
3. Apabila pada ayat 2 terdapat jumlah suara yang sama maka pengambilan keputusan diserahkan kepada forum melalui presidium.

4. Semua keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak bertentangan dengan kebijakan yang berlaku di Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri.

Pasal 27

Setiap hasil keputusan Sidang MUM IIK Bhakti Wiyata Kediri diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan hati, kejujuran, dan penuh tanggung jawab.

BAB XII

KEUANGAN

Pasal 28

1. Sumber dana ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri berasal dari :
   a. Yayasan Bhakti Wiyata Kediri

      Bantuan yayasan berdasarkan program kerja yang di ajukan dan telah di setujui Yayasan Bhakti Wiyata Kediri.
   b. Mandiri

      Dana mandiri berasal dari anggota organisasi dan dari peserta dalam sebuah kegiatan.
   c. Sponsor

      Bantuan atau dana sponsor berasal dari pihak lain yang diberikan kepada organisasi berdasarkan persetujuan dari Rektor/ Dekan/ Kaprodi.
2. Transparansi mengenai semua bentuk bantuan dan sumber dana ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri wajib membuat laporan pertanggungjawaban setelah program kerja terlaksana.

BAB XIII

PERUBAHAN BATANG TUBUH ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN LEMBAGA

Pasal 29

Perubahan Anggaran Dasar ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri hanya dapat dilakukan melalui Sidang Umum MUM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

Pasal 30

Pembubaran hanya dapat dilakukan melalui referendum.

BAB XIV

PENGESAHAN

Pasal 31

Anggaran Dasar ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri ditetapkan pada Sidang Umum MUM IIK Bhakti Wiyata Kediri dan disahkan oleh Rektor.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain di bawah Anggaran Rumah Tangga.

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri
Jalan KH. Wahid Hasyim 65 Kediri Telp. (0354)773229

KETETAPAN

SIDANG UMUM III

MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA

INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA

KEDIRI

NOMOR: 004/KEP/DPM.IIK/KM.4/XI/2022

Tentang Anggaran Dasar

Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Bhakti Wiyata Kediri

Menimbang:

1. Bahwa diperlukan adanya Anggaran Dasar (AD) ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri untuk mengatur penyelenggaran kehidupan mahasiswa di dalam lingkungan ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
2. Bahwa guna memperlancar penyelenggaraan kehidupan kemahasiswaan di dalam ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri maka diperlukan pengesahan AD ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

Mengingat:

1. Undang – undang No. 2 tahun 1989
2. Peraturan pemerintah No. 30 tahun 1990 tentang pendidikan Tinggi
3. AD ORMAWA dan UKM

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KETETAPAN SIDANG UMUM III MUM IIK BHAKTI WIYATA KEDIRI TAHUN 2022

NOMOR: 004/KEP/DPM.IIK/KM.4/XI/2022

TENTANG AD ORGANISASI MAHASISWA DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA

IIK BHAKTI WIYATA KEDIRI

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri
Jalan KH. Wahid Hasyim 65 Kediri Telp. (0354)773229

PENGESAHAN

Anggaran Dasar

Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa

Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

Tanggal 30 November 2022

Mengesahkan

REKTOR IIK BHAKTI WIYATA
KEDIRI

Prof. Dr. Apt. Muhammad Zainuddin
NIDN 8858370018

KETUA UMUM DPM

Brilian Ahmad Rafi'ud D
NIM 10120036

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ORGANISASI MAHASISWA DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA

INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI

(ART-ORMAWA DAN UKM IIK BHAKTI WIYATA KEDIRI)

BAB I

Pembentukan ORMAWA dan UKM

Pasal 1

Alur Pembentukan ORMAWA

1. Memiliki surat rekomendasi dari prodi/fakultas/institut.
2. Membentuk panitia perumus yang terdiri dari mahasiswa aktif IIK Bhakti Wiyata Kediri.
3. Proposal dilengkapi surat rekomendasi diajukan kepada Direktur Akademik melalui Deputi Kemahasiswaan atas sepengetahuan DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri dan BEM IIK Bhakti Wiyata Kediri
4. Direktur Akademik akan melakukan rapat persetujuan dengan Deputi Kemahasiswaan untuk pembentukan ORMAWA.
5. Deputi Kemahasiswaan akan membuat surat persetujuan kepada Dosen untuk menjadi pembina ORMAWA tersebut.
6. Deputi Kemahasiswaan mengajukan SK pembentukan ORMAWA kepada Direktur Akademik.
7. Direktur Akademik menerbitkan SK pembentukan ORMAWA.
8. SK Kepengurusan ORMAWA akan diperoleh setelah dilantik.
9. Mahasiswa menjalankan ORMAWA yang bersangkutan.

Pasal 2

Alur Pembentukan UKM

1. Membentuk panitia perumus yang terdiri dari mahasiswa aktif IIK Bhakti Wiyata Kediri.
2. Menyusun dan mengajukan proposal yang berisi syarat dan ketentuan pembentukan UKM.
3. Memiliki surat rekomendasi dari BEM IIK Bhakti Wiyata Kediri melalui Kementrian Dalam Negeri dengan syarat mengajukan proposal.
4. Proposal dilengkapi surat rekomendasi yang selanjutnya diajukan kepada Direktur Akademik melalui Deputi Kemahasiswaan atas sepengetahuan DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

5. Direktur Akademik akan melakukan rapat persetujuan dengan Deputi Kemahasiswaan untuk pembentukan UKM.
6. Deputi Kemahasiswaan akan membuat surat persetujuan kepada Dosen untuk menjadi pembina UKM tersebut.
7. Deputi Kemahasiswaan mengajukan SK pembentukan UKM kepada Direktur Akademik.
8. Direktur Akademik menerbitkan SK pembentukan UKM.
9. SK Kepengurusan UKM akan diperoleh setelah dilantik.
10. Mahasiswa menjalankan UKM yang bersangkutan.

BAB II
KEPENGURUSAN ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 3

Kepengurusan ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri adalah kandidat terpilih setiap prodi berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri.

Pasal 4

Kewajiban Pengurus Organisasi Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri:

1. Setiap pengurus ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri harus menjaga dan memelihara nama baik Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri.
2. Setiap pengurus ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri harus menjunjung tinggi dan menaati segala peraturan AD/ART ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri serta segala peraturan yang berlaku di ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri.
3. Setiap ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri berkewajiban merumuskan AD/ART internal serta mempublikasikan kepada anggota internal ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri yang bersangkutan.
4. Setiap pengurus ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri sebelum melaksanakan program kerja wajib mengajukan proposal kepada Deputi Kemahasiswaan dan Pelayanan Mahasiswa minimal H-30 hari dengan sepengetahuan DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
5. Setiap pengurus ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri dalam pelaksanaan program kerja Organisasinya wajib mengundang DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri, dan mengundang Mr Miss IIK Bhakti Wiyata Kediri dalam kegiatan formal tingkat institut.

6. Setiap pengurus ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri mempunyai kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan program kerja tersebut kepada Deputi Kemahasiswaan dan Pelayanan Mahasiswa atas sepengetahuan DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri maksimal H+2 minggu setelah pelaksanaan program kerja.
7. Setiap pengurus ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri mempunyai kewajiban untuk mengajukan surat keterangan poin (SKP) kegiatan program kerja tersebut kepada DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri maksimal H+1 minggu setelah laporan pertanggungjawaban disetujui oleh Direktur Akademik.

Pasal 5

Hak Pengurus Organisasi Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri:

1. Setiap pengurus ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri berhak mengeluarkan pendapat dan pertanyaan, baik secara lisan maupun tulisan.
2. Setiap pengurus ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri memiliki hak dipilih dan memilih.
3. Setiap pengurus ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri sesuai ketentuan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan tersebut.
4. Setiap pengurus ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri memiliki hak untuk menggunakan fasilitas yang tersedia dengan mengajukan surat peminjaman fasilitas kampus untuk kepentingan pencapaian tujuan ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri.
5. Setiap pengurus ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri memiliki hak untuk mengajukan surat keterangan atau sertifikat kepada DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

Pasal 6

Status Kepengurusan Organisasi Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri dinyatakan Gugur Jika:

a. Meninggal dunia;
b. Tidak lagi berstatus sebagai Mahasiswa aktif IIK Bhakti Wiyata Kediri;
c. Pembubaran ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri;
d. Masa jabatan sudah berakhir; dan
e. Diberhentikan secara terhormat maupun tidak terhormat, berdasarkan keputusan internal organisasi tersebut.

BAB III

KEANGGOTAAN ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 7

Anggota ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri adalah setiap mahasiswa aktif IIK Bhakti Wiyata Kediri yang dinaungi oleh ORMAWA tersebut.

Pasal 8

Kewajiban Anggota Organisasi Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri:

1. Setiap anggota ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri wajib menjaga dan memelihara nama baik Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri.
2. Setiap anggota ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri wajib menjunjung tinggi dan menaati AD/ART ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri serta segala peraturan yang berlaku di ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri.

Pasal 9

Hak Anggota Organisasi Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri:

1. Setiap anggota ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri berhak mengeluarkan pendapat dan pertanyaan, baik secara lisan maupun tulisan.
2. Setiap anggota ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri memiliki hak untuk dipilih dan memilih.
3. Setiap anggota ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri sesuai ketentuan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan tersebut.
4. Setiap anggota ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri memiliki hak untuk menggunakan fasilitas yang tersedia dengan mengajukan surat peminjaman fasilitas kampus melalui kepengurusan ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri.
5. Setiap anggota ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri memiliki hak untuk mendapatkan poin keanggotaan ORMAWA berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Status Keanggotaan Organisasi Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri dinyatakan Gugur Jika:

a. Meninggal dunia.
b. Tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa aktif IIK Bhakti Wiyata Kediri.
c. Pembubaran ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri.

BAB IV

KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 11

Pengurus UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri adalah kandidat terpilih setiap mahasiswa aktif IIK Bhakti Wiyata Kediri berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan oleh kepengurusan UKM periode sebelumnya.

Pasal 12

Kewajiban Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri:

1. Setiap pengurus UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri harus menjaga dan memelihara nama baik Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri.
2. Setiap pengurus UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri harus menjunjung tinggi dan menaati segala peraturan AD/ART ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri serta segala peraturan yang berlaku di UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
3. Setiap pengurus UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri berkewajiban merumuskan AD/ART internal serta mempublikasikan kepada anggota internal UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
4. Setiap pengurus UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri sebelum melaksanakan program kerja wajib mengajukan proposal kepada Deputi Kemahasiswaan dan Pelayanan Mahasiswa minimal H-30 hari dengan sepengetahuan DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri dan BEM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
5. Setiap pengurus UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri dalam pelaksanaan program kerjanya wajib mengundang DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri, mengundang Kementerian Dalam Negeri BEM Institut, mengundang Mr Miss IIK Bhakti Wiyata Kediri dalam kegiatan yang melibatkan eksternal dan formal tingkat institut.
6. Setiap pengurus UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri mempunyai kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan program kerja tersebut kepada DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri maksimal H+2 minggu setelah pelaksanaan program kerja.
7. Setiap pengurus UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri mempunyai kewajiban untuk mengajukan surat keterangan poin (SKP) kegiatan program kerja tersebut kepada DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri maksimal H+1 minggu setelah laporan pertanggungjawaban disetujui oleh Direktur Akademik.

Pasal 13

Hak Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri:

1. Setiap pengurus UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri berhak mengeluarkan pendapat dan pertanyaan, baik secara lisan maupun tulisan.
2. Setiap pengurus UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri memiliki hak dipilih dan memilih.
3. Setiap pengurus UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri sesuai ketentuan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan tersebut.
4. Setiap pengurus UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri memiliki hak untuk menggunakan fasilitas yang tersedia dengan mengajukan surat peminjaman fasilitas kampus untuk kepentingan pencapaian tujuan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
5. Setiap pengurus UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri memiliki hak untuk mengajukan surat keterangan atau sertifikat kepada DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

Pasal 14

Status Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri dinyatakan Gugur Jika:

a. Meninggal dunia;
b. Tidak lagi berstatus sebagai Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri;
c. Pembubaran UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri;
d. Masa jabatan sudah berakhir; dan
e. Diberhentikan secara terhormat maupun tidak terhormat, berdasarkan keputusan internal UKM tersebut.

BAB V
KEANGGOTAAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 15

Anggota UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri adalah setiap mahasiswa aktif IIK Bhakti Wiyata Kediri yang terdaftar dalam UKM tersebut.

Pasal 16

Kewajiban Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri:

1. Setiap anggota UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri wajib menjaga dan memelihara nama baik Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri.
2. Setiap anggota UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri wajib menjunjung tinggi dan menaati AD/ART ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri serta segala peraturan yang berlaku di UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
3. Setiap anggota UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri wajib berpartisipasi dalam program kerja dan kegiatan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
4. Setiap anggota UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri wajib menjaga dan merawat inventaris UKM serta fasilitas kampus IIK Bhakti Wiyata Kediri.

Pasal 17

Hak Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri:

1. Setiap anggota UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri berhak mengeluarkan pendapat dan pertanyaan, baik secara lisan maupun tulisan.
2. Setiap anggota UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri memiliki hak untuk dipilih dan memilih.
3. Setiap anggota UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri memiliki hak untuk menggunakan fasilitas yang tersedia dengan mengajukan surat peminjaman fasilitas kampus melalui kepengurusan UKM IIK Bhakti Wiyata.
4. Setiap anggota UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri memiliki hak untuk mendapatkan wawasan, pengalaman, dan keterampilan sesuai bidang UKM tersebut.
5. Setiap anggota UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri memiliki hak untuk mendapatkan poin keanggotan UKM berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 18

Status Keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri dinyatakan Gugur Jika**:**

a. Meninggal dunia;
b. Tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri;
c. Pembubaran UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri; dan
d. Tidak aktif mengikuti kegiatan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh setiap UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

BAB VI

MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA IIK BHAKTI WIYATA KEDIRI

(MUM IIK BHAKTI WIYATA KEDIRI)

Pasal 19

MUM IIK Bhakti Wiyata Kediri bersifat kolektif kolegial.

Pasal 20

Sidang MUM IIK Bhakti Wiyata Kediri, meliputi:

1. Sidang Umum.
2. Sidang Istimewa.
3. Sidang Khusus.

Pasal 21

Tugas dan Wewenang MUM IIK Bhakti Wiyata Kediri:

1. Menetapkan AD/ART ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
2. Menetapkan Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
3. Mengubah batang tubuh AD/ART ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
4. Memberhentikan Organisasi, Ketua Umum, dan Anggota apabila melakukan penyimpangan dari pada peraturan yang berlaku.
5. Memberikan sanksi kepada ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri, Ketua Umum dan Anggota.
6. Memutuskan dan menetapkan hal-hal yang dianggap perlu.
7. Membahas dan menetapkan agenda tambahan.

Pasal 22

1. Sidang Umum diselenggarakan oleh DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri dan dilaksanakan oleh ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri untuk menjalankan tugas serta wewenang MUM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
2. Dalam satu periode kepengurusan ORMAWA dan UKM, Sidang Umum dilaksanakan satu kali atau lebih jika terjadi urgensi.
3. Sidang Umum dianggap sah dengan ketentuan kuorum sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib Sidang Umum MUM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

Pasal 23

1. Sidang Istimewa dilaksanakan untuk meminta pertanggungjawaban dan/atau membebas tugaskan ORMAWA dan UKM jika terbukti melanggar AD/ART dan GBHK ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
2. Sidang Istimewa diselenggarakan oleh DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri dengan melibatkan pihak kampus sebagai penentu keputusan.
3. Sidang Istimewa dianggap sah dengan ketentuan kuorum sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib Sidang Istimewa MUM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

Pasal 24

1. Sidang Khusus adalah sidang yang dilaksanakan di luar Sidang Umum dan Sidang Istimewa untuk membahas hal-hal khusus yang belum diatur dalam AD/ART ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
2. Sidang Khusus diadakan jika diusulkan oleh DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
3. Sidang Khusus dianggap sah dengan ketentuan kuorum sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib Sidang Khusus MUM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

Pasal 25

Setiap ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri yang tidak menghadiri MUM sebanyak 3x tanpa bukti dan alasan yang kuat maka hak suara dan hak bicara dihilangkan pada setiap terselenggaranya MUM selama periode kepengurusan.

BAB VII
PEMILIHAN RAYA ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 26

Pelaksanaan Pemilihan Ketua Umum DPM, Presiden Mahasiswa, dan Gubernur BEM Fakultas diatur menjadi tanggungjawab DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri sebagai penyelenggara dan panitia dengan tata cara :

a. Data kandidat terpilih masing-masing organisasi diserahkan kepada DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri paling lambat tiga hari sebelum debat dilaksanakan.
b. Satu delegasi setiap ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri sebagai panitia dan saksi pemilihan raya organisasi mahasiswa ditentukan berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

Pasal 27

Pelaksanaan Pemilihan Ketua HIMA Prodi diatur menjadi tanggungjawab BEM Fakultas IIK Bhakti Wiyata Kediri masing-masing.

BAB VIII
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA IIK BHAKTI WIYATA KEDIRI
(DPM IIK BHAKTI WIYATA KEDIRI)

Pasal 28

Dewan Perwakilan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri merupakan Lembaga Legislatif Mahasiswa bersifat kolektif kolegial, dipimpin oleh Ketua Umum terpilih melalui Pemilihan Raya Mahasiswa yang dilantik dan disahkan oleh Rektor

Pasal 29

Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri:

1. Berkewajiban mengawasi ORMAWA dan UKM dalam melaksanakan AD/ART GBHK ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri, ketetapan MUM IIK Bhakti Wiyata Kediri, serta Peraturan ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri lainnya.
2. Berkewajiban melaksanakan AD/ART GBHK ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri, ketetapan MUM IIK Bhakti Wiyata Kediri, serta Peraturan ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri lainnya.
3. Berkewajiban melakukan evaluasi kinerja ORMAWA dan UKM secara periodik melalui pelaporan rutin setiap 6 bulan sekali selama 1 (satu) periode kepengurusan.
4. Berkewajiban memaparkan kinerjanya kepada ORMAWA dan UKM melalui pelaporan rutin setiap 6 bulan sekali selama 1 (satu) periode kepengurusan.
5. Berkewajiban melaporkan rekapan kinerja selama 1 (satu) periode kepengurusan kepada lembaga formal kemahasiswaan IIK Bhakti Wiyata Kediri melalui laporan tahunan.
6. Berkewajiban mengirimkan perwakilan organisasi untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa dalam sidang maupun kegiatan di dalam IIK Bhakti Wiyata Kediri.
7. Berkewajiban melakukan pertemuan minimal 2 minggu sekali untuk membahas perkembangan program kerja atau hal-hal yang berkaitan dengan organisasi.
8. Mengawasi jalannya program kerja ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

9. Mengetahui proposal dan LPJ serta menyetujui pengajuan permohonan SKP kegiatan ORMAWA dan UKM.
10. Berwenang untuk mengeluarkan dan menyetujui surat keterangan atau sertifikat ORMAWA dan UKM.
11. Berkewajiban mengirim seluruh anggota yang telah dilantik untuk mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (kecuali anggota yang telah mengikuti LDKM) sebagai prasyarat untuk mendapatkan SKP Kepengurusan.
12. Berwenang untuk memberikan peringatan berupa teguran lisan kepada ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri apabila terbukti tidak melaksanakan tugas atau menyimpang dari Ketetapan MUM IIK Bhakti Wiyata Kediri, Keputusan DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri, AD/ART ORMAWA dan UKM, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Berwenang untuk mengeluarkan peringatan berupa memorandum 1 (satu) kepada ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri apabila terbukti tidak melaksanakan tugas atau menyimpang dari Ketetapan MUM IIK Bhakti Wiyata Kediri, Keputusan DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri, AD/ART ORMAWA dan UKM, dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan batas waktu 3 (tiga) hari.
14. Jika memorandum 1 (satu) tidak diindahkan oleh ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri, maka DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri berwenang mengeluarkan memorandum 2 (dua) dengan batas waktu 3 (tiga) hari.
15. Jika memorandum 2 (dua) tidak diindahkan oleh ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri, maka DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri berwenang untuk melaksanakan sidang istimewa dengan pihak kampus berdasarkan peraturan yang ditetapkan.
16. Berwenang memberikan sanksi kepada ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri yang terbukti melakukan pelanggaran AD/ART dalam kinerja Organisasi tersebut dengan sepengetahuan lembaga kemahasiswaan.

Pasal 30

Keanggotaan Dewan Perwakilan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri:

1. DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri terdiri atas mahasiswa-mahasiswi terpilih dalam pemilihan anggota DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri melalui mekanisme yang diatur oleh internal DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri yang tergabung dalam sebuah Parlemen.
2. Anggota DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri dibagi menjadi beberapa Komisi dan Fraksi.

3. Jumlah dan susunan keanggotaan DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri dengan kuota maksimal 30 orang komposisi yang merepresentasikan seluruh fakultas.
4. Anggota DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri mempunyai jabatan 1 periode dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 31

Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri:

1. Setiap anggota DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri mempunyai hak inisiatif, hak angket, hak interpelasi, hak bertanya, hak amandemen, dan hak petisi.
2. Setiap anggota DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri wajib melaksanakan fungsinya sebagai wakil mahasiswa yang bertanggung jawab.
3. Setiap anggota DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri wajib hadir dan mengikuti setiap rapat DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
4. Setiap anggota DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri wajib melaksanakan ketetapan dan keputusan DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
5. Setiap anggota DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri wajib mempublikasikan draft Rancangan Undang – Undang terbaru.

Pasal 32

Dewan Perwakilan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri secara fungsional terdiri dari:

1. Anggota inti:
   a. Ketua;
   b. Wakil;
   c. Sekretaris;
   d. Bendahara; dan
   e. Koordinator Komisi.
2. Anggota Komisi

Pasal 33

Rangkap Jabatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri

1. Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa tidak diperbolehkan merangkap jabatan kepengurusan organisasi kemahasiswaan di ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri dalam satu periode masa jabatan.

2. Anggota inti Dewan Perwakilan Mahasiswa tidak diperbolehkan merangkap jabatan kepengurusan inti UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri dalam satu periode masa jabatan.

Pasal 34

Keanggotaan Dewan Perwakilan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri dapat gugur jika:

a. Meninggal dunia;
b. Tidak lagi berstatus mahasiswa aktif IIK Bhakti Wiyata Kediri;
c. Mengundurkan diri dengan alasan yang jelas dan logis;
d. Diminta mundur oleh minimal 25% dari anggota DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri dengan alasan tidak melaksanakan tugas dan/atau menyalahi wewenang DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 dengan mekanisme sidang istimewa;
e. Jika status keanggotaan DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri dianggap cacat secara hukum konstitusi, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri melalui mekanisme sidang istimewa; dan
f. Masa jabatan sudah berakhir.

Pasal 35

AD/ART internal Dewan Perwakilan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri tidak boleh bertentangan dengan AD/ART ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

Pasal 36

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Perwakilan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri mempunyai kelengkapan:

1. Rapat Pleno
2. Rapat Komisi
3. Rapat Fraksi
4. Rapat Koordinasi
5. Rapat Kelembagaan.

Pasal 37

Rapat Pleno

Rapat Pleno merupakan rapat yang diadakan DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri untuk mengambil keputusan yang mengikat seluruh anggota DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

Pasal 38

Rapat Komisi

1. Rapat Komisi diadakan oleh masing-masing komisi dan dipimpin koordinator komisi dengan diikuti anggota komisi.
2. Rapat Komisi adalah rapat untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi komisi tersebut.

Pasal 39

Rapat Fraksi

1. Rapat Fraksi diadakan oleh komisi tertentu dan dipimpin koordinator komisi dengan diikuti seluruh Fraksi.
2. Rapat Fraksi adalah rapat untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri dalam waktu tertentu.

Pasal 40

Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi adalah rapat yang dilakukan untuk mengoordinasikan program kerja dan kebijakan ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

Pasal 41

Rapat Kelembagaan

Rapat Kelembagaan adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil, Sekretaris, Bendahara, Ketua Komisi, Dosen Pembimbing dan Rektor untuk membahas dan mengoordinasikan suatu permasalahan di lingkungan mahasiswa untuk menghasilkan suara ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

BAB IX

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI DAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS (BEM IIK BHAKTI WIYATA KEDIRI DAN BEM FAKULTAS)

Pasal 42

1. Badan Eksekutif Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri merupakan lembaga eksekutif tertinggi di tingkat Institut yang dipimpin oleh Presiden Mahasiswa terpilih melalui Pemilihan Raya Mahasiswa yang ditetapkan dan dilantik oleh DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri serta disahkan oleh Rektor.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas IIK Bhakti Wiyata Kediri merupakan lembaga eksekutif tertinggi di tingkat Fakultas yang dipimpin oleh Gubernur BEM Fakultas terpilih melalui Pemilihan Raya Mahasiswa yang ditetapkan dan dilantik oleh Presiden Mahasiswa serta disahkan oleh Rektor.

Pasal 43

Tugas dan Wewenang Badan Eksekutif Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas IIK Bhakti Wiyata Kediri:

1. Melaksanakan dan menjunjung tinggi asas serta tujuan ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri.
2. Menaati AD/ART GBHK ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri, Ketetapan MUM IIK Bhakti Wiyata Kediri serta Peraturan ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri.
3. Melakukan pertemuan minimal 2 minggu sekali untuk membahas perkembangan program kerja atau hal-hal yang berkaitan dengan organisasi.
4. Mewakili ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri baik ke dalam maupun ke luar IIK Bhakti Wiyata Kediri dengan sesama lembaga bidang Eksekutif.
5. Berhak meminta penjelasan yang diperlukan kepada DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri tentang penjabaran AD/ART GBHK ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri dalam Rapat Koordinasi.
6. Mengajukan proposal kegiatan kepada Deputi Kemahasiswaan dan Pelayanan Mahasiswa minimal H-30 hari sebelum melaksanakan program kerja dengan sepengetahuan DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

7. Melaporkan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan program kerja tersebut kepada Deputi Kemahasiswaan dan Pelayanan Mahasiswa atas sepengetahuan DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri maksimal H+2 minggu setelah pelaksanaan program kerja.
8. Mengajukan surat keterangan poin (SKP) kegiatan program kerja tersebut kepada DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri maksimal H+1 minggu setelah laporan pertanggung jawaban disetujui oleh Direktur Akademik.
9. Melaporkan kinerjanya kepada DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri melalui pelaporan rutin setiap 6 bulan sekali selama 1 (satu) periode kepengurusan.
10. Melaporkan rekapan kinerja selama 1 (satu) periode kepengurusan kepada lembaga formal kemahasiswaan IIK Bhakti Wiyata Kediri melalui laporan tahunan.
11. BEM IIK Bhakti Wiyata Kediri berwenang melakukan evaluasi terhadap BEM Fakultas, HIMA Prodi dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri atas sepengetahuan DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
12. BEM Fakultas berwenang melakukan evaluasi terhadap HIMA Prodi yang dinaungi atas sepengetahuan BEM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
13. BEM IIK Bhakti Wiyata Kediri berkewajiban mengirim seluruh pengurus yang telah dilantik untuk mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (kecuali pengurus yang telah mengikuti LDKM) sebagai prasyarat untuk mendapatkan SKP kepengurusan.
14. BEM Fakultas berkewajiban mengirim minimal sepuluh pengurus yang telah dilantik untuk mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (kecuali pengurus yang telah mengikuti LDKM) yang dilaksanakan setiap tahun sebagai prasyarat untuk mendapatkan SKP kepengurusan.
15. BEM Fakultas berkewajiban mengirimkan anggota sebagai perwakilan untuk mengikuti seleksi DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri dan BEM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

Pasal 44

Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas IIK Bhakti Wiyata Kediri:

1. Kabinet BEM IIK Bhakti Wiyata Kediri terdiri dari Presiden beserta stafnya yang selanjutnya disebut Pengurus Harian BEM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
2. Jumlah dan susunan kabinet BEM IIK Bhakti Wiyata Kediri dengan kuota maksimal 45 orang komposisi yang merepresentasikan seluruh fakultas yang ada di IIK Bhakti Wiyata Kediri.
3. Gubernur dan Kabinet selanjutnya disebut Pengurus Harian BEM Fakultas IIK Bhakti Wiyata Kediri.
4. Jumlah dan susunan kabinet BEM Fakultas dengan kuota maksimal 30 orang komposisi yang merepresentasikan seluruh program studi yang ada di Fakultas tersebut.
5. Masa jabatan Pengurus BEM IIK Bhakti Wiyata Kediri dan BEM Fakultas mempunyai jabatan 1 periode dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
6. Dalam penyusunan kepengurusan, Presiden Mahasiswa dan Gubernur BEM Fakultas mempunyai hak prerogatif.

Pasal 45

Badan Eksekutif Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas IIK Bhakti Wiyata Kediri secara fungsional terdiri dari:

1. Pengurus inti:
   a. Presiden Mahasiswa / Gubernur BEM Fakultas;
   b. Wakil;
   c. Sekretaris;
   d. Bendahara; dan
   e. Menteri / Koordinator Departemen.
2. Staf Menteri / Anggota Departemen.

Pasal 46

Rangkap Jabatan Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas IIK Bhakti Wiyata Kediri:

1. Pengurus BEM IIK Bhakti Wiyata Kediri dan BEM Fakultas IIK Bhakti Wiyata Kediri tidak diperbolehkan merangkap jabatan kepengurusan organisasi kemahasiswaan di ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri dalam satu periode masa jabatan.
2. Pengurus inti BEM IIK Bhakti Wiyata Kediri dan BEM Fakultas IIK Bhakti Wiyata Kediri tidak diperbolehkan merangkap jabatan kepengurusan inti UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri dalam satu periode masa jabatan kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak dan diputuskan dalam sidang istimewa.

Pasal 47

Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas IIK Bhakti Wiyata Kediri dapat gugur jika:

a. Meninggal dunia;
b. Tidak lagi berstatus mahasiswa aktif IIK Bhakti Wiyata Kediri;
c. Mengundurkan diri dengan alasan yang jelas dan logis;
d. Jika status kepengurusan BEM IIK Bhakti Wiyata Kediri dan BEM Fakultas IIK Bhakti Wiyata Kediri dianggap cacat secara hukum konstitusi, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri melalui mekanisme sidang istimewa; dan
e. Masa jabatan sudah berakhir.

Pasal 48

AD/ART internal BEM IIK Bhakti Wiyata Kediri dan BEM Fakultas IIK Bhakti Wiyata Kediri tidak boleh bertentangan dengan AD/ART ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

BAB X

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI IIK BHAKTI WIYATA KEDIRI (HIMA PRODI IIK BHAKTI WIYATA KEDIRI)

Pasal 49

Himpunan Mahasiswa merupakan suatu ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri yang mewadahi mahasiswa program studi dan secara struktural berada dalam naungan BEM Fakultas, dipimpin oleh Ketua HIMA yang terpilih melalui mekanisme pemilihan berdasarkan HIMA Prodi masing-masing yang ditetapkan dan dilantik oleh Presiden Mahasiswa serta disahkan oleh Rektor.

Pasal 50

Tugas dan Wewenang Himpunan Mahasiswa Prodi IIK Bhakti Wiyata Kediri:

1. Melaksanakan dan menjunjung tinggi asas serta tujuan ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri.
2. Menaati AD/ART GBHK ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri, Ketetapan MUM IIK Bhakti Wiyata Kediri, serta peraturan ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri.
3. Melakukan pertemuan minimal 2 minggu sekali untuk membahas perkembangan program kerja atau hal-hal yang berkaitan dengan organisasi.
4. Mewakili ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri baik ke dalam maupun ke luar IIK Bhakti Wiyata Kediri sesuai dengan sesama lembaga Himpunan Mahasiswa.
5. Berhak meminta penjelasan yang diperlukan kepada DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri tentang penjabaran AD/ART GBHK ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri dalam Rapat Koordinasi.
6. Mengajukan proposal kegiatan kepada Deputi Kemahasiswaan dan Pelayanan Mahasiswa minimal H-30 hari sebelum melaksanakan program kerja dengan sepengetahuan DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
7. Melaporkan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan program kerja tersebut kepada Deputi Kemahasiswaan dan Pelayanan Mahasiswa atas sepengetahuan DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri maksimal H+2 minggu setelah pelaksanaan program kerja.

8. Mengajukan surat keterangan poin (SKP) kegiatan program kerja tersebut kepada DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri maksimal H+1 minggu setelah laporan pertanggung jawaban disetujui oleh Direktur Akademik.
9. Melaporkan kinerjanya kepada DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri melalui pelaporan rutin setiap 6 bulan sekali selama 1 (satu) periode kepengurusan.
10. Melaporkan rekapan kinerja selama 1 (satu) periode kepengurusan kepada lembaga formal kemahasiswaan IIK Bhakti Wiyata Kediri melalui laporan tahunan.
11. Berkewajiban mengirim minimal lima pengurus yang telah dilantik untuk mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (kecuali pengurus yang telah mengikuti LDKM) yang dilaksanakan setiap tahun sebagai prasyarat untuk mendapatkan SKP kepengurusan.

Pasal 51

Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Prodi IIK Bhakti Wiyata Kediri:

1. Kabinet HIMA Prodi IIK Bhakti Wiyata Kediri terdiri dari Ketua HIMA beserta stafnya yang selanjutnya disebut Pengurus Harian HIMA Prodi IIK Bhakti Wiyata Kediri.
2. Jumlah dan susunan kabinet HIMA Prodi IIK Bhakti Wiyata Kediri dengan kuota maksimal 30 orang komposisi yang merepresentasikan setiap program studi yang ada di IIK Bhakti Wiyata Kediri.
3. Masa jabatan Pengurus HIMA Prodi IIK Bhakti Wiyata Kediri mempunyai jabatan 1 periode dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
4. Dalam penyusunan kepengurusan, Ketua HIMA mempunyai hak prerogatif.

Pasal 52

HIMA Prodi IIK Bhakti Wiyata Kediri secara fungsional terdiri dari:

1. Pengurus inti:
   a. Ketua HIMA;
   b. Wakil;
   c. Sekretaris;

d. Bendahara; dan
e. Koordinator Divisi.

2. Anggota Divisi.

Pasal 53

Rangkap Jabatan Kepengurusan HIMA Prodi IIK Bhakti Wiyata Kediri

1. Pengurus HIMA Prodi IIK Bhakti Wiyata Kediri tidak diperbolehkan merangkap jabatan kepengurusan organisasi kemahasiswaan di ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri dalam 1 (satu) periode masa jabatan.
2. Pengurus inti HIMA Prodi IIK Bhakti Wiyata Kediri tidak diperbolehkan merangkap jabatan kepengurusan inti UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri dalam 1 (satu) periode masa jabatan kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak dan diputuskan dalam sidang istimewa.

Pasal 54

Kepengurusan HIMA Prodi IIK Bhakti Wiyata Kediri dapat gugur jika:

a. Meninggal dunia;
b. Tidak lagi berstatus mahasiswa aktif IIK Bhakti Wiyata Kediri;
c. Mengundurkan diri dengan alasan yang jelas dan logis;
d. Jika status kepengurusan HIMA Prodi IIK Bhakti Wiyata Kediri dianggap cacat secara hukum konstitusi, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri melalui mekanisme sidang istimewa; dan
e. Masa jabatan sudah berakhir.

Pasal 55

AD/ART internal HIMA Prodi IIK Bhakti Wiyata Kediri tidak boleh bertentangan dengan AD/ART ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

BAB XI
UNIT KEGIATAN MAHASISWA IIK BHAKTI WIYATA KEDIRI

Pasal 56

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah lembaga kemahasiswaan tempat berhimpunnya para mahasiswa yang memiliki kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas

penyaluran kegiatan ekstrakulikuler di dalam kampus dipimpin oleh Ketua UKM yang terpilih melalui mekanisme pemilihan berdasarkan UKM masing-masing, ditetapkan dan dilantik oleh Presiden Mahasiswa serta disahkan oleh Rektor.

Pasal 57

Tugas dan Kewajiban Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri:

1. Melaksanakan dan menjunjung tinggi asas serta tujuan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
2. Menaati AD/ART GBHK ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri serta ketetapan MUM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
3. Mengajukan proposal kepada Deputi Kemahasiswaan dan Pelayanan Mahasiswa minimal H-30 hari dengan sepengetahuan BEM IIK Bhakti Wiyata Kediri dan DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
4. Melaporkan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan program kerja tersebut kepada Deputi Kemahasiswaan dan Pelayanan Mahasiswa atas sepengetahuan BEM IIK Bhakti Wiyata Kediri dan DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri maksimal H+2 minggu setelah pelaksanaan program kerja.
5. Mengajukan surat keterangan poin (SKP) kegiatan program kerja kepada BEM IIK Bhakti Wiyata Kediri dan DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri maksimal H+1 minggu setelah laporan pertanggung jawaban disetujui oleh Direktur Akademik.
6. Melaporkan kinerjanya kepada BEM IIK Bhakti Wiyata Kediri dan DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri melalui pelaporan rutin setiap 6 bulan sekali selama 1 (satu) periode kepengurusan.
7. Melaporkan rekapan kinerja selama 1 (satu) periode kepengurusan kepada lembaga formal kemahasiswaan IIK Bhakti Wiyata Kediri melalui laporan tahunan.
8. Melakukan pertemuan rutin minimal 2 minggu sekali untuk membahas perkembangan program kerja atau hal-hal yang berkaitan dengan UKM.
9. Berkewajiban mengirimkan delegasi untuk mengikuti perlombaan baik internal maupun eksternal kampus sesuai dengan bidang minat masing-masing UKM minimal 2 (dua) perlombaan selama 1 (satu) periode kepengurusan.
10. Setiap UKM berhak mengajukan permohonan SKP kepengurusan kepada DPM atas sepengetahuan BEM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
11. Setiap UKM mempertanggung jawabkan kegiatan kepada BEM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

12. Setiap UKM wajib melaksanakan kegiatan rutin selama satu periode kepengurusan.
13. Berkewajiban mengirim minimal 2 (dua) pengurus yang telah dilantik untuk mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (kecuali pengurus yang telah mengikuti LDKM) yang dilaksanakan setiap tahun sebagai prasyarat untuk mendapatkan SKP kepengurusan.

Pasal 58

Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri

1. Pengurus inti:
   a. Ketua UKM;
   b. Wakil;
   c. Sekretaris;
   d. Bendahara; dan
   e. Koordinator Divisi.
2. Anggota Divisi

Pasal 59

Rangkap Jabatan Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri.

Pengurus inti UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri tidak diperbolehkan merangkap jabatan di kepengurusan inti ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri dalam satu periode masa jabatan.

Pasal 60

Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri dapat gugur jika:

a. Meninggal dunia;
b. Tidak lagi berstatus mahasiswa aktif IIK Bhakti Wiyata Kediri;
c. Mengundurkan diri dengan alasan jelas dan logis;
d. Jika status kepengurusan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri dianggap cacat secara hukum konstitusi, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri melalui mekanisme sidang istimewa; dan
e. Masa jabatan sudah berakhir.

Pasal 61

AD/ART internal UKM tidak boleh bertentangan dengan AD/ART ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

BAB XII

KEUANGAN

Pasal 62

1. Dana kegiatan mahasiswa adalah dana yang berasal dari internal maupun eksternal ORMAWA/UKM dan akan disalurkan ke ORMAWA atau UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri melalui Yayasan atas sepengetahuan Direktur Akademik.
2. Besarnya dana tiap lembaga mahasiswa di lingkungan IIK Bhakti Wiyata Kediri diatur dalam pembahasan oleh masing-masing ORMAWA/UKM terkait dan ditetapkan melalui rapat kerja ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
3. Penggunaan dana sebagaimana ayat 1 dan 2, dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Akademik melalui Deputi Kemahasiswaan dan Pelayanan Mahasiswa atas sepengetahuan DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

BAB XIII

REFERENDUM

Pasal 63

1. Referendum adalah penyerahan suatu masalah oleh DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri atas sepengetahuan Lembaga Formal Kemahasiswaan kepada ORMAWA dan/atau UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri melalui pemungutan suara.
2. Referendum dihadiri oleh 2 perwakilan dari masing – masing ORMAWA dan/atau UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
3. Referendum dianggap sah jika diikuti sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORMAWA dan/atau UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
4. Hasil referendum untuk pembubaran ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri dianggap sah jika disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORMAWA IIK Bhakti Wiyata Kediri.
5. Hasil referendum untuk permasalahan selain yang tercantum pada ayat (4) dianggap sah jika disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta referendum.

BAB XIV

SANKSI – SANKSI

Pasal 64

1. Setiap ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri yang terbukti melanggar AD/ART akan dikenakan sanksi organisatoris.
2. Mekanisme penjatuhan sanksi adalah sebagai berikut:
   a. Teguran secara lisan;
   b. Apabila teguran secara lisan telah diberikan tetapi tidak diindahkan maka diberikan teguran secara tertulis; dan
   c. Apabila teguran secara tertulis telah diberikan sebanyak 2x dengan batas waktu 7 hari namun tetap tidak diindahkan maka diberhentikan secara sepihak.

BAB XV

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 65

Perubahan ART ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri hanya dapat dilakukan dalam Sidang Umum MUM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

Pasal 66

1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam ART ini akan diatur kemudian dalam ketetapan dan keputusan peraturan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 67

ART ini berlaku untuk semua ORMAWA dan UKM yang wajib untuk dipatuhi dan diterapkan kepada setiap lembaga ORMAWA serta UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri
Jalan KH. Wahid Hasyim 65 Kediri Telp. (0354)773229

KETETAPAN

SIDANG UMUM III

MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA

INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI

NOMOR: 005/KEP/DPM.IIK/KM.4/XI/2022

Tentang Anggaran Rumah Tangga

Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Bhakti Wiyata Kediri

Menimbang:

1. Bahwa diperlukan adanya Anggaran Rumah Tangga (ART) ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri untuk mengatur penyelenggaran kehidupan mahasiswa di dalam lingkungan ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri
2. Bahwa guna mempelancar penyelenggaraan kehidupan kemahasiswaan di dalam ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri maka di perlukan pengesahan ART ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri

Mengingat:

1. Undang – Undang No 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
3. AD/ART ORMAWA dan UKM

Memperhatikan:

1. Pasal 29 Anggaran Dasar ORMAWA dan UKM Tentang Perubahan Anggaran Dasar ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri
2. Pasal 62 Anggaran Rumah Tangga ORMAWA dan UKM Tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KETETAPAN SIDANG UMUM III MUM IIK BHAKTI WIYATA KEDIRI TAHUN 2022
NOMOR: 005/KEP/DPM.IIK/KM.4/XI/2022
TENTANG ART ORGANISASI MAHASISWA DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA IIK BHAKTI WIYATA KEDIRI.

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri
Jalan KH. Wahid Hasyim 65 Kediri Telp. (0354)773229

PENGESAHAN

Anggaran Rumah Tangga

Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa

Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

Tanggal 30 November 2022

Mengesahkan

REKTOR IIK BHAKTI WIYATA
KEDIRI

Prof. Dr. Apt. Muhammad Zainuddin
NIDN 8858370018

KETUA UMUM DPM

Brilian Ahmad Rafi'ud D
NIM 10120036

PENJELASAN

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

ORGANISASI MAHASISWA DAN UNIT KEGIATAN

MAHASISWA INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI

WIYATA KEDIRI

A. PENJELASAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21

1. Struktur organisasi alat kelengkapan ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri Gambar:

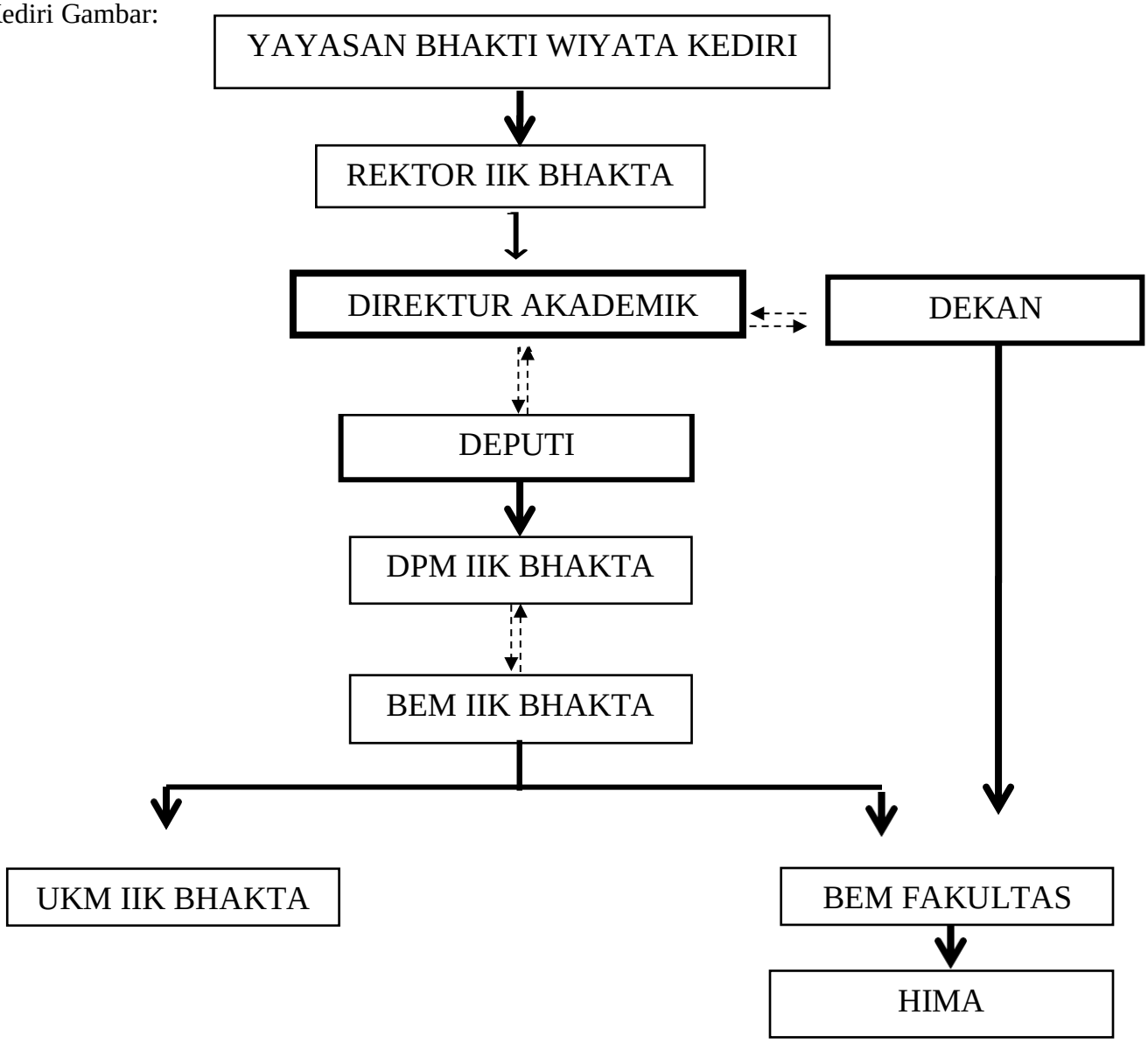

Pasal 19

Rangkap Jabatan

1. Pengurus ORMAWA yang merangkap jabatan diperoleh dari proses rekrutmen.
2. Proses rekrutmen diselenggarakan oleh ORMAWA yang sedang dalam kondisi urgensi dengan alasan yang jelas dan atas sepengetahuan DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
3. Pengurus ORMAWA yang direkrut wajib membuat surat keterangan sanggup bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya di kedua ORMAWA tersebut.

Pasal 24

1. Logo harus memiliki filosofi dan merepresentasikan bidang ORMAWA/UKM serta Kampus IIK Bhakti Wiyata Kediri.
2. Bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan ukuran panjang dan lebar adalah 3:2, warna dasar adalah putih yang berarti kesucian niat dalam berkarya, didalamnya terdapat logo ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
3. Letak badge bendera Indonesia di lengan sebelah kanan sedangkan badge logo di lengan sebelah kiri dengan ketentuan urutan dan ukuran sebagai berikut:

   3.1 Organisasi Mahasiswa: 7cm

   3.2 UKM: 6,5cm

   3.3 Kegiatan: 6cm
4. Stempel/Logo ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri: Logo dan stempel DPM, BEM, HIMA DAN UKM, diatur oleh masing-masing kepengurusan dan/atau AD/ART lembaga yang bersangkutan
5. Kop Surat harus menyertakan logo IIK Bhakti Wiyata Kediri di bagian kiri, logo ORMAWA/UKM di bagian kanan, dan identitas di bagian tengah meliputi:
   a. Nama ORMAWA/UKM;
   b. Nama Institut; dan
   c. Alamat dan Nomor Telepon Institut.

B. PENJELASAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 28

Kolektif kolegial adalah istilah yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan:

a. Hak inisiatif adalah hak anggota DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri untuk mengajukan usul rancangan undang undang.
b. Hak amandemen adalah hak anggota DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri untuk mengadakan atau mengajukan perubahan undang-undang.
c. Hak angket adalah hak anggota DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri untuk melakukan penyelidikan terhadap permasalahan yang terjadi di ORMAWA/UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri dan pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri yang berkaitan dengan kehidupan anggota ORMAWA/UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
d. Hak interpelasi adalah hak anggota DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri untuk meminta keterangan kepada ORMAWA/UKM mengenai kebijakan ORMAWA/UKM yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi anggota ORMAWA/UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
e. Hak bertanya adalah hak anggota DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri untuk mengajukan pertanyaan kepada ORMAWA/UKM secara tertulis atau lisan
f. Hak petisi adalah hak DPM IIK Bhakti Wiyata Kediri mengajukan usul serta anjuran kepada rektor untuk mengambil tindakan terhadap permasalahan yang terjadi di lingkup ORMAWA/UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

GARIS BESAR HALUAN KERJA
ORGANISASI MAHASISWA DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA
INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI
(GBHK ORMAWA DAN UKM IIK BHAKTI WIYATA KEDIRI)

A. Visi Misi Organisasi Mahasiswa Dan Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri

1. Visi Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri

   Menjadi wadah mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri dalam pengembangan intelektual, minat, bakat, dan keorganisasian serta memiliki jiwa kompetitif guna mencapai prestasi di tingkat nasional maupun internasional.

2. Misi Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri
   a. Mengoptimalkan minat dan bakat mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri yang berkaitan dengan pengembangan intelektual, pendidikan kesehatan, keorganisasian, penelitian secara professional, dan turut membantu pengembangan kesehatan masyarakat;
   b. Membina dan membentuk mahasiswa agar memiliki keseimbangan, keterampilan, kedewasaan, pengetahuan, dan budi pekerti yang dilandasi nilai-nilai religi, moral, intelektual, dan profesionalisme;
   c. Memperjuangkan aspirasi, pemberdayaan, dan pemersatu pengurus maupun anggota ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri; dan
   d. Meningkatkan kepekaan sosial pengurus maupun anggota ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Rencana Strategis Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri

1. Internal Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri
   a. Aparatur Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri

1) Meningkatkan wawasan dan partisipasi anggota ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri dalam seluruh kegiatan kelembagaan sebagai upaya pencerdasan dan perjuangan mahasiswa.
2) Mengoptimalkan kegiatan mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri di bidang kerohanian, kesehatan, pengabdian masyarakat, penalaran, keorganisasian, olahraga, keterampilan, serta kesenian secara berkesinambungan yang bertaraf nasional dan internasional.
3) Mengintensifkan kegiatan kemahasiswaan IIK Bhakti Wiyata Kediri yang mengarah kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4) Mengoptimalkan pelatihan kepemimpinan, manajemen, nasionalisme, dan pendidikan moral mahasiswa.
5) Meningkatkan kegiatan riset dan keilmiahan di kalangan mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri sejak dini yang bertaraf nasional dan internasional.
6) Meningkatkan kerjasama antar lembaga.
7) Mengoptimalkan kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan profesionalisme lembaga.
8) Mengupayakan efisiensi dalam penggunaan dana kemahasiswaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri.
9) Melakukan penelitian dan pengukuran ketercapaian terhadap kinerja lembaga.
10) Mengoptimalkan penggunaan media informasi yang komunikatif dan aplikatif.

b. Pengurus Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiiyata Kediri

1) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelembagaan di ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
2) Mengamalkan nilai-nilai ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri baik di dalam maupun di luar kegiatan kemahasiswaan.
3) Menjaga nama baik almamater Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri.
4) Menjaga nama baik ORMAWA dan UKM.

c. Administrasi Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri
    1) Melaksanakan kegiatan kesekretariatan secara profesional untuk menunjang kehidupan anggota ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
    2) Melaksanakan upaya-upaya penggalian dana secara mandiri.

2. Eksternal Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri
    a. Membangun komunikasi yang baik dengan komponen-komponen di luar ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri baik antar fakultas, universitas, regional, nasional maupun internasional.
    b. Memberdayakan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
    c. Meningkatkan akses informasi yang bermanfaat, guna meningkatan kualitas civitas akademika IIK Bhakti Wiyata Kediri

C. Mekanisme Kerja Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri

1. Alur koordinasi Proposal Kegiatan dan Laporan Pertanggung jawaban

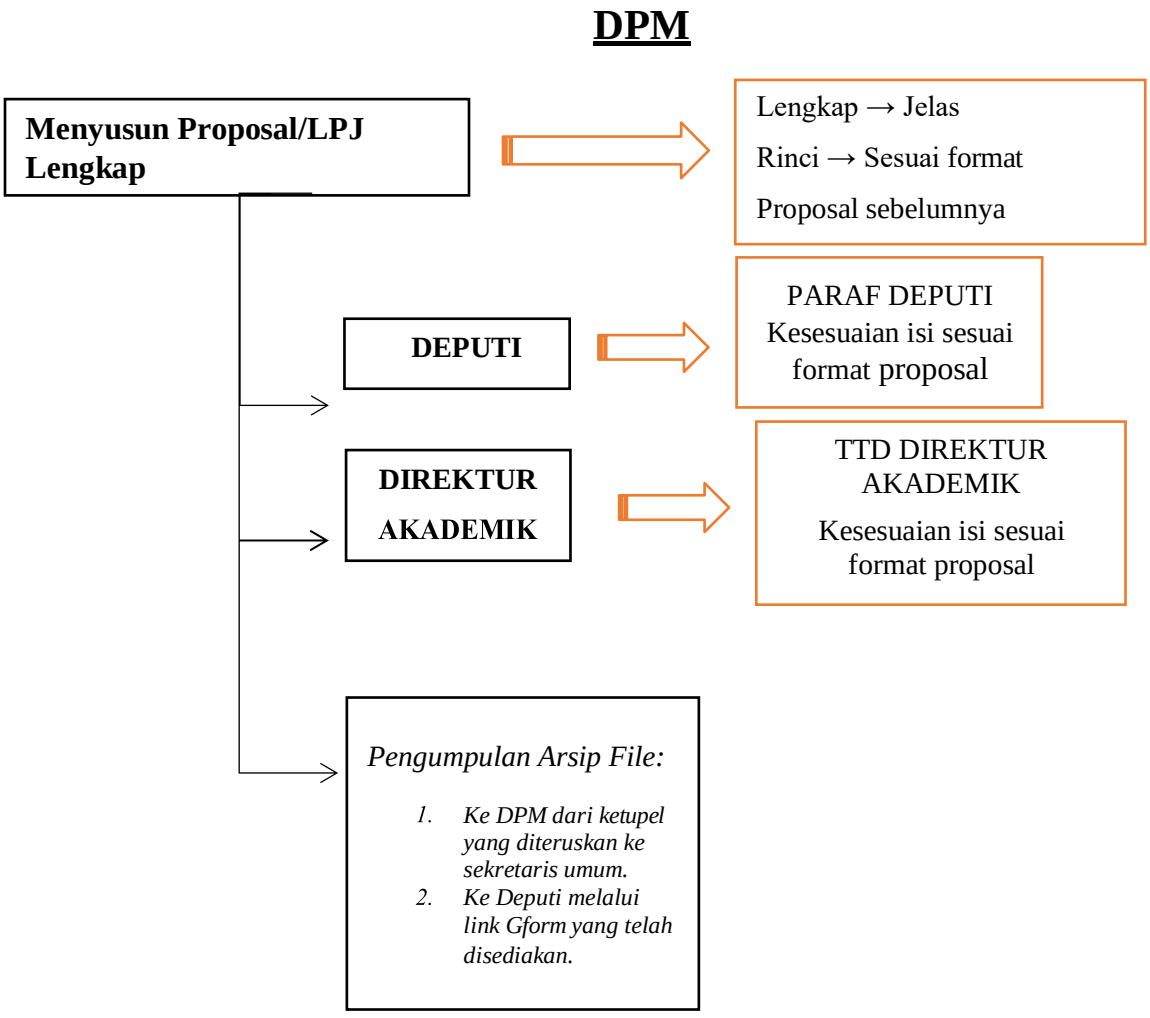

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri
Jalan KH. Wahid Hasyim 65 Kediri Telp. (0354)773229

BEM INSTITUT

Menyusun Proposal/LPJ Lengkap

Lengkap → Jelas

Rinci → Sesuai format

Proposal sebelumnya

BEM IIK → TTD Presiden Mahasiswa

DPM → TTD Ketua DPM
Kesesuaian isi sesuai format proposal

CO DEPUTI → PARAF CO DEPUTI
Kesesuaian isi sesuai format proposal

DIREKTUR AKADEMIK → TTD DIREKTUR AKADEMIK
Kesesuaian isi sesuai format proposal

Pengumpulan Arsip File :

1. *Ke DPM melalui fraksi yang diteruskan ke sekretaris umum*
2. *Ke Deputi melalui link Gform yang telah disediakan.*

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri
Jalan KH. Wahid Hasyim 65 Kediri Telp. (0354)773229

BEM FAKULTAS

Menyusun Proposal/LPJ Lengkap

Lengkap → Jelas
Rinci → Sesuai format
Proposal sebelumnya

- **BEM FAKULTAS** → TTD Gubernur
- **FAKULTAS** → Konsul dan TTD Dekan
- **BEM IIK** → Paraf Presiden Mahasiswa
- **DPM** → TTD Ketua DPM
  Kesesuaian isi sesuai format proposal
- **DEPUTI/CO DEPUTI** → Paraf Deputi/CO Deputi
  Kesesuaian isi sesuai format proposal
- **DIREKTUR AKADEMIK** → TTD Direktur Akademik
  Kesesuaian isi sesuai format proposal

Pengumpulan Arsip File :

1. *Ke DPM melalui fraksi yang diteruskan ke sekretaris umum*
2. *Ke Deputi melalui link Gform yang telah disediakan.*

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri
Jalan KH. Wahid Hasyim 65 Kediri Telp. (0354)773229

HIMA PRODI

Menyusun Proposal/LPJ Lengkap → Lengkap → Jelas, Rinci → Sesuai format Proposal sebelumnya

- **HIMA PRODI** → TTD Ketua HIMA
- **KAPRODI** → Konsul proposal dan TTD Kaprodi
- **BEM FAKULTAS** → TTD Gubernur
- **BEM IIK** → Paraf Presiden mahasiswa
- **DPM** → TTD Ketua DPM Kesesuaian isi sesuai format proposal
- **DEPUTI/CO DEPUTI** → Paraf Deputi/CO Deputi Kesesuaian isi sesuai format proposal
- **DIREKTUR AKADEMIK** → TTD Direktur Akademik Kesesuaian isi sesuai format proposal

Pengumpulan Arsip File :

1. *Ke DPM melalui fraksi yang diteruskan ke sekretaris umum*
2. *Ke Deputi melalui link Gform yang telah disediakan.*

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri
Jalan KH. Wahid Hasyim 65 Kediri Telp. (0354)773229

UKM

Menyusun Proposal/LPJ Lengkap → Lengkap → Jelas; Rinci → Sesuai format; Proposal sebelumnya

- **UKM** → TTD Ketua UKM
- **DOSPEM** → TTD DOSPEM; Kesesuaian isi sesuai format proposal
- **BEM IIK** → TTD Presiden Mahasiswa; Kesesuaian isi sesuai format proposal
- **DPM** → TTD Ketua Umum DPM; Kesesuaian isi sesuai format proposal
- **DEPUTI / CO DEPUTI** → Paraf Deputi / CO Deputi; Kesesuaian isi dan format proposal
- **DIREKTUR AKADEMIK** → TTD DIREKTUR AKADEMIK; Kesesuaian isi dan format proposal
- *Pengumpulan Arsip File :*
  1. *Ke DPM melalui fraksi yang diteruskan ke sekretaris umum*
  2. *Ke Deputi melalui link Gform yang telah disediakan.*

2. Open Recruitment ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri
    a. Kapasitas anggota struktural periode baru sesuai AD/ART yaitu:
        1) DPM Institut 30 orang
        2) BEM Institut 45 orang
        3) BEM Fakultas 30 orang
        4) Hima Prodi 30 orang
    b. Peserta *Open Recruitment* (Oprec) wajib melampirkan surat keterangan lulus PKKMB/Sertifikat PKKMB

        Dilakukan secara sistematis pada:
        1) Gelombang pertama pada bulan Maret – April
        2) Gelombang kedua pada bulan Juli – Agustus

        Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa membuat persyaratan lain dari internal organisasi yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan SOP serta memiliki tujuan yang jelas.

        Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa wajib melaporkan hasil penerimaan anggota baru kepada DPM secara lisan dan tulisan.
3. Pemberhentian Pengurus ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri
    a. Masa Periode berakhir;
    b. Berhenti sebagai mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri;
    c. Meninggal Dunia; dan
    d. Pasif/Tidak berkontribusi dalam organisasi.

Prosedur Pemberhentian Pengurus Pasif:

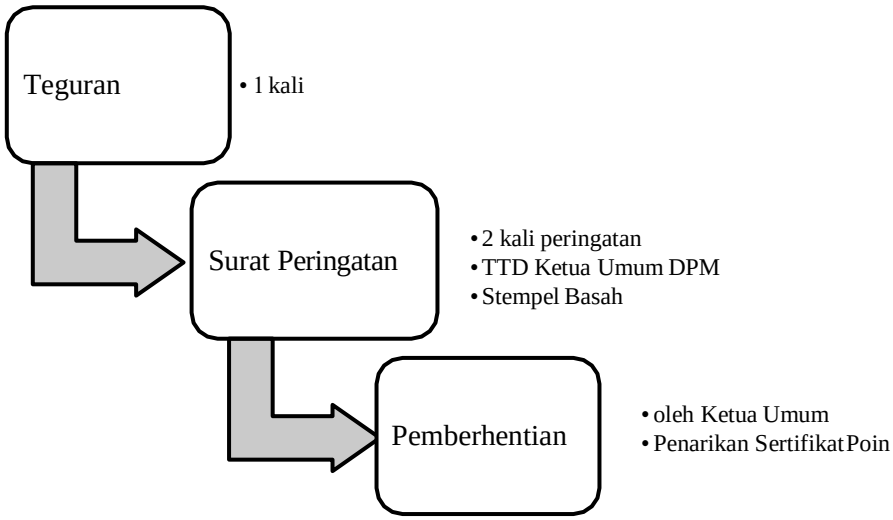

4. Siklus Kerja ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri
Jalan KH. Wahid Hasyim 65 Kediri Telp. (0354)773229

KETETAPAN SIDANG UMUM III

MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA

INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI

NOMOR: 006/KEP/DPM.IIK/KM.4/XI/2022

Tentang Garis Besar Haluan Kerja Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa IIK Bhakti Wiyata Kediri

Menimbang:

1. Bahwa diperlukan adanya Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan mahasiswa di dalam lingkungan ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
2. Bahwa guna mempelancar penyelenggaraan kehidupan kemahasiswaan di dalam ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri maka diperlukan pengesahan GBHK ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
2. AD/ART ORMAWA dan UKM IIK Bhakti Wiyata Kediri

Memperhatikan:

1. Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga ORMAWA dan UKM tentang tugas dan wewenang MUM IIK Bhakti Wiyata Kediri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KETETAPAN SIDANG UMUM III MUM IIK BHAKTI WIYATA KEDIRI TAHUN 2022

NOMOR: 006/KEP/DPM.IIK/KM.4/XI/2022

TENTANG GBHK ORGANISASI MAHASISWA DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA

IIK BHAKTI WIYATA KEDIRI

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri
Jalan KH. Wahid Hasyim 65 Kediri Telp. (0354)773229

PENGESAHAN

Garis Besar Haluan Kerja

Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa

Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

Tanggal 30 November 2022

Mengesahkan

REKTOR IIK BHAKTI WIYATA KEDIRI	KETUA UMUM DPM
Prof. Dr. Apt. Muhammad Zainuddin	Brilian Ahmad Rafi'ud D
NIDN 8858370018	NIM 10120036